



PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Dahuri, bertempat tinggal di Tidar Sawe RT. 003/RW. 002, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Mgg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu terjadi perkawinan antara TUGIRAN dengan DJUMINEM dan dalam perkawinan tersebut telah lahir lima orang anak bernama :

1.1 SUPARNO, lahir di Magelang pada tanggal 17 Mei 1970;

1.2 DAHURI, lahir di Kota Magelang pada tanggal 21 Desember 1973;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Mgg



1.3 SURANTO, lahir di Magelang pada tanggal 25 Desember 1977;

1.4 RIYAMAH, lahir di Magelang tanggal 27 Juli 1979;

1.5 RIYANAH, lahir di Magelang pada tanggal 14 Mei 1982;

2. Bahwa ibu Pemohon yang bernama DJUMINEM telah meninggal dunia di Magelang pada tanggal 25 Maret 1993 yang dikarenakan sakit;

3. Bahwa oleh karena kelalaian atau ketidaktahuan pihak keluarga Pemohon tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan dan dilaporkan kematian ibu Pemohon yang bernama DJUMINEM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, sehingga almarhum DJUMINEM belum dibuatkan Akta Kematian;

4. Bahwa karena Kematian Ibu Pemohon telah lebih dari 10 tahun maka untuk pencatatan kematian tersebut terlebih dahulu dibutuhkan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang;

5. Bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL yang berbunyi :

"Berkaitan dengan Permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan";

6. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Ibu Pemohon yang bernama DJUMINEM kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama DJUMINEM tersebut.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3371012112730003 atas nama Dahuri, tertanggal 20 April 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 224/Dis/1998, atas nama Dahuri, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadia Dati II Magelang, tertanggal 12 Maret 1998, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3371010111081435, atas nama kepala keluarga Dahuri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 18 Desember 2018, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 470/418/532, atas nama Dahuri, yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, tertanggal 04 September 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor 21/03/02, atas nama Dahuri, yang ditanda tangani oleh Ketua RT.03/RW.02, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, tertanggal 27 Agustus 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Formulir Pelaporan Kematian atas nama Djuminem, yang ditanda tangani Pelapor atas nama Dahuri, tertanggal 23 Agustus 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, atas nama Djuminem, yang ditanda-tangani atas nama Dahuri, tertanggal 23 Agustus 2024, diberi tanda P-7 ;
8. Print out foto makam dari HP, diberi tanda P-8 ;

Bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-8 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing- masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Budiyo, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 1982 karena merupakan tetangga Pemohon ;
 - Bahwa ayah Pemohon bernama Tugiran dan ibunya bernama Djuminem ;
 - Bahwa Ibu Pemohon meninggal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 1993, karena sakit ;
 - Bahwa kematian Ibu Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, maksud dan tujuannya Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Mujinem, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan saksi ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Tugiran dan ibunya bernama Djuminem ;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 1993, karena sakit ;
- Bahwa kematian Ibu Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa saksi mengetahui, maksud dan tujuannya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi mengenai harta peninggalan waris ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Mgg



Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Djuminem telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1993, namun oleh karena waktu meninggal dunia Ibu Pemohon tersebut telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka untuk pencatatan kematian Ibu Pemohon tersebut, dibutuhkan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Budiyo, dan Saksi Mujin ;

Menimbang, bahwa Permohonan akta kematian merupakan salah satu jenis perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, dimana kematian merupakan salah satu peristiwa penting berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pelaporan setiap kematian sifatnya adalah wajib untuk dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian pada Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menegasakan berdasarkan laporan kematian, maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur terkait ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Kemudian pada Pasal 44 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai apabila kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, maka instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 17, Pasal 44 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas memiliki makna tersirat, dimana Akta Kematian merupakan Akta Pencatatan Sipil yang sangat penting kedudukannya, di antaranya dalam proses pengurusan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, pengurusan pensiunan, sebagai syarat menikah kembali bagi janda/duda yang cerai mati, dan lain sebagainya, di samping itu dengan dilaporkannya kematian seseorang kepada Instansi Pelaksana, yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi di bidang kependudukan;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait perkara aquo, dimana kematian yang dimohonkan untuk dicatatkan adalah peristiwa kematian pada tahun 1993 (sekitar lebih dari 31 tahun yang lalu). Bahwa terhadap pelaporan kematian yang melebihi 30 hari dari peristiwa kematian, belum terdapat pengaturan lebih lanjut baik dalam Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden (Perppres) nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perppres) nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kekosongan hukum tersebut, maka antara instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan petunjuk teknis berupa Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan dan kemudian instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkoordinasi dengan Mahkamah Agung, dimana melalui Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor : 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019, yang pada pokoknya terkait kepastian kematian seseorang yang sudah lama meninggal, maka terlebih dahulu dapat diajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Surat Panitera

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Mgg



Mahkamah Agung tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Surat Edaran tersebut sesuai dengan peruntukannya hanya bersifat intern atau mengkiat kedalam instansi Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri itu sendiri. Sedangkan Surat Panitera Mahkamah Agung tersebut hanya merupakan surat yg bersifat administrasi dan koordinasi antar instansi untuk membahas jalan keluar permasalahan, sehingga surat-surat tersebut bukanlah merupakan dasar hukum yang dapat digunakan sebagaimana hierarki peraturan perundang-undangan yg berlaku berdasarkan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](#) yang diubah kedua kalinya dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](#) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim mendapati kekosongan hukum dalam aturan pencatatan kematian untuk masa lebih dari 30 hari setelah kematian maupun masa kematian yg sudah lebih lampau. Oleh karenanya, maka berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#), dimana *Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Sehingga dalam hal ini Hakim hukumnya wajib melakukan penemuan hukum untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang timbul di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Metode *Argumentum a Contrario* , maka Hakim menghubungkan perkara aquo dengan ketentuan pencatatan kematian dan tujuan pencatatan kematian. Dimana tujuan pencatatan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum, sehingga sduah sesuai dengan ketentuan pencatatan kematian yang menentukan pelaporan kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk dicatatkan dan diterbitkan akta kematian. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seharusnya pencatatan kematian yg melebihi 30 (tiga puluh) hari dari hari kematian patut juga dicatat selama peristiwa kematian tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya agar pembuktian peristiwa kematian yang melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari atau masa yang lampau dapat dilakukan secara objektif, maka pembuktian peristiwa kematian patut dilakukan di depan persidangan berdasarkan Pasal 184 HIR, dengan tujuan agar dapat membuktikan data kematian seseorang secara benar sehingga tidak ada *error in persona* dalam mencatatkan peristiwa kematian seseorang tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan sifatnya, pencatatan kematian yang disidangkan di pengadilan hanya bersifat sepihak atau tidak menimbulkan sengketa (*jurisdiction voluntair*), sehingga perkara terkait pencatatan kematian melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari atau masa yang lampau, sebagaimana perkara aquo tersebut membutuhkan suatu penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena nya, maka mengenai ijin penerbitan Akta Kematian Ibu Pemohon atas nama Djuminem, sebagaimana yang di dalilkan dalam perkara aquo memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4 dan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3371012112730003 atas nama Dahuri, tertanggal 20 April 2012, Surat Pengantar Nomor 470/418/532, atas nama Dahuri, yang

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kantor Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, tertanggal 04 September 2024 dan Surat Keterangan/Pengantar Nomor 21/03/02, atas nama Dahuri, yang ditanda tangani oleh Ketua RT.03/RW.02, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, tertanggal 27 Agustus 2024, dimana menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka selanjutnya Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Ibu Pemohon adalah Djuminem. Bahwa dalil tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Budiyo, dan Saksi Mujinem serta bersesuaian pula dengan rangkaian bukti surat P-2, dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 224/Dis/1998, atas nama Dahuri, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadia Dati II Magelang, tertanggal 12 Maret 1998 dan Kartu Keluarga, Nomor 3371010111081435, atas nama kepala keluarga Dahuri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 18 Desember 2018, dimana dari rangkaian bukti tersebut diketahui Pemohon merupakan anak dari Bapak Tugiran dan Ibu Djuminem ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mendalilkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Djuminem telah meninggal dunia ;
Bahwa terhadap dalil tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Abdullah dan Saksi Sunarti serta bukti surat P-6, P-7, dan P-8 berupa Formulir Pelaporan Kematian atas nama Djuminem, yang ditanda tangani Pelapor atas nama Dahuri, tertanggal 23 Agustus 2024, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, atas nama Djuminem, yang ditanda-tangani atas nama Dahuri, tertanggal 23 Agustus

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan Print out foto makam dari HP, dimana diketahui Ibu Pemohon yang bernama Djuminem telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1993 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian alat-alat bukti di persidangan tersebut diatas, diketahui bahwa kematian Ibu Pemohon yang bernama Djuminem telah lebih dari 31 tahun yang lalu atau dengan kata lain peristiwa kematian Ibu Pemohon tersebut melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari atau masa yang lampau, maka untuk pencatatan kematian Ibu Pemohon yang bernama Djuminem dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang. Bahwa terhadap dalil tersebut, yang dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dimana segala dalil Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan di persidangan bahwa benar Ibu Pemohon yang bernama Djuminem telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1993. Selain itu, terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku, khususnya Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga petitum ke-2 permohonan pemohon mengenai Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Ibu Pemohon yang bernama DJUMINEM kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena ijin untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon yang bernama Djuminem telah dikabulkan, maka terkait petitum ke-3 Permohonan Pemohon mengenai Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama DJUMINEM tersebut, patutlah untuk dikabulkan .

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan pemohon telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal 5 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#), Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Ibu Pemohon yang bernama DJUMINEM kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama DJUMINEM tersebut ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Mgg tanggal 27 Agustus 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asih Tri Esthi M., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asih Tri Esthi M., S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran perkara	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Akta Penyerahan Relaas	Rp.	20.000,00
4. Penggandaan	Rp.	3.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)